



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR: B.64 / 28 / 08 / 2024**

**TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanggamus, dipandang perlu membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);
10. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tanggamus;(Berita Daerah kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 779);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 13/ KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Tanggamus, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanggamus.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 4 Januari 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : B.64/28/08/2024

TANGGAL : 4 JANUARI 2024

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

- I. Pembina : Pj. Bupati Tanggamus
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
- III. Sekretaris : Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
- IV. Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Tanggamus
- V. Bidang-Bidang :
1. Bidang Perencanaan dan Penganggaran : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus.
3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tanggamus.
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Perencanaan Makro pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus
2. Bidang Implementasi kebijakan SPBE : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Tanggamus.
3. Kepala Bidang E-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus
- VI. Tim Asesor Internal : Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang melakukan penilaian atas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik


BUP. BUPATI TANGGAMUS,
MULYADI IRSAN

**TUGAS TIM KOORDINASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS**

1. Pembina :
 1. Melakukan Pembinaan terhadap Tim Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tanggamus.
 2. Menetapkan kebijakan SPBE di Kabupaten Tanggamus.
2. Ketua : Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan kebijakan SPBE di Kabupaten Tanggamus.
3. Sekretaris :
 1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas personil tim SPBE.
 2. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan SPBE Kabupaten Tanggamus.
 3. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan SPBE Kabupaten Tanggamus.
 4. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi SPBE Kabupaten Tanggamus.
4. Anggota : Membantu Ketua dalam rangka penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanggamus
5. Bidang Perencanaan dan Penganggaran :
 1. Menyusun rencana induk, arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanggamus.
 2. Menyusun rencana penganggaran SPBE Kabupaten Tanggamus.
 3. Melakukan analisa, evaluasi, dan review atas usulan kegiatan dan penganggaran terkait SPBE dari perangkat daerah Kabupaten Tanggamus.
 4. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan internal SPBE Kabupaten Tanggamus sebagai akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Kabupaten Tanggamus
6. Bidang Implementasi kebijakan SPBE :
 1. Menyusun rencana induk dan arsitektur SPBE Kabupaten Tanggamus.
 2. Menyusun rencana penganggaran SPBE Kabupaten Tanggamus.
 3. Melakukan analisa, evaluasi, dan review atas usulan kegiatan dan penganggaran terkait SPBE dari perangkat daerah Kabupaten Tanggamus.

4. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan internal SPBE Kabupaten Tanggamus sebagai akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Kabupaten Tanggamus.

7. Tim Asesor Internal

- : 1. Mempersiapkan bahan-bahan dokumen yang di perlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim
2. Mengadministrasikan dokumen kegiatan Tim
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit SPBE dan Aplikasi-aplikasi umum pemerintahan terkait pelaksanaan SPBE

